

## PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGAWASAN LARANGAN PENGGALIAN PASIR TANPA IZIN (Studi di Desa Ganowo Saua)

Sindi Deswentisari Duha

Pemerintahan Desa Ganowo Sa'ua  
[sindideswenti.s.duha@gmail.com](mailto:sindideswenti.s.duha@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia adalah negara hukum, artinya perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur sesuai dengan hukum. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa, yang dimana kepala desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Larangan adalah perintah atau aturan yang mengatur suatu perbuatan. Penggalian pasir tanpa izin adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan atau di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis yang dilakukan dengan tidak memiliki izin. Adapun kasus yang ada di Desa Ganowo Saua ialah Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengawasan larangan Penggalian Pasir Tanpa Izin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa alasan penggalian pasir yaitu karena masalah ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan. Penggalian pasir merugikan masyarakat lain dengan terjadinya longsor di area rumah masyarakat yang merobohkan dinding pembatas antara rumah masyarakat dengan laut. Peran pemerintah Desa Ganowo Saua hanya sekedar menyampaikan larangan secara lisan kepada masyarakatnya. Penulis menyarankan agar masyarakat tidak lagi menggali pasir tanpa izin, pemerintah desa harus tegas dan aktif serta bekerjasama terhadap pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak para penggali pasir melalui sosialisasi dan turun langsung ke lapangan dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" di Kabupaten Nias Selatan.

**Kata Kunci:** *Pemerintah Desa; Pengawasan; Larangan; Penggalian Pasir Tanpa Izin.*

### *Abstract*

*Indonesia is a country of law, meaning that actions carried out in national and state life must be regulated in accordance with the law. The village government is a government institution tasked with managing village-level areas, where the village head and assisted by village officials are the*

*organizing elements of village government. Prohibition is an order or rule that regulates an action. Excavation of sand without a permit is excavation below the surface of the land either on land or under riverbeds with the intention of returning non-metallic mineral minerals (sand) which have economic significance which is carried out without having a permit. The case in Ganowo Saua Village is the role of the Village Government in supervising the prohibition on excavating sand without a permit. The type of research used in this research is sociological research. Data collection was carried out by interviews and document study. The data analysis carried out was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using a deductive method. Based on research findings and discussion, it can be concluded that the reason for sand excavation is because of economic problems and the lack of employment opportunities. Excavating sand is detrimental to other communities by causing landslides in areas of people's houses which destroy the walls dividing people's houses and the sea. The role of the Ganowo Saua Village government is only to convey the prohibition verbally to the community. The author suggests that the community no longer digs sand without permission, the village government must be firm and active and collaborate with the local government in supervising and taking action against sand diggers through outreach and going directly to the field by following Regional Regulation Number 11 of 2008 concerning Retribution for Material Mining Business Permits. Class "C" Excavations in South Nias Regency.*

*Keywords: Village Government; Supervision; Prohibition; Sand Excavation Without Permit.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, semua kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Yang artinya ialah negaralah yang memiliki hak penguasaan dalam kekayaan alam tersebut, namun penggunaan dari kekayaan alam tersebut diberikan untuk rakyat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak negatif dari penggalian pasir adalah membuat peningkatan abrasi pesisir laut dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai, meningkatkan pencemaran pantai, menurunkan kadar air laut sehingga air

laut menjadi keruh, merusak wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan, menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut, meningkatkan intensitas banjir air rob, terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut, merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut, dapat membuat energi gelombang atau ombak semakin tinggi ketika menerjang pesisir pantai, dapat menimbulkan konflik sosial masyarakat yang pro lingkungan dengan para penambang pasir laut.

Sedangkan dampak positif penggalian pasir adalah untuk pembangunan sarana prasarana di dalam negeri oleh pelaku usaha, untuk diekspor asal kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, membuka lapangan pekerjaan, untuk peningkatan

nilai tambah ekonomi masyarakat. Permasalahannya adalah adanya penggalian pasir yang tidak memiliki izin dan juga penggalian pasir yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan dapat memicu permasalahan diantara masyarakat.

Desa Ganowo Saua Kecamatan Teluk Dalam adalah salah satu dari beberapa Desa di Kecamatan Teluk Dalam yang memiliki potensi dilakukannya penggalian pasir yang terbilang memiliki jumlah dan nilai yang cukup. Penggalian pasir yang dilakukan di Desa Ganowo Saua adalah salah satu mata pencaharian sebagian dari masyarakat di desa tersebut, penggalian pasir yang terdapat di Desa Ganowo Saua tersebut berada di pesisir pantai Saua yang bersebelahan dengan sungai Saua.

Dalam wilayah Desa Ganowo Saua terdapat penggalian pasir sembarangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" di Kabupaten Nias Selatan. Pemerintah desa juga berperan penuh dalam memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat wilayahnya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga lingkungan terhadap larangan penggalian pasir tersebut. Sebagian masyarakat wilayah Desa Ganowo Saua justru tanpa ada izin usaha pertambangan bahan galian golongan C melakukan penggalian pasir sembarangan tanpa batasan yang membuat kerugian bagi masyarakat desa tersebut dan juga bagi masyarakat umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengawasan Larangan Penggalian Pasir Tanpa Izin di Desa Ganowo Saua**".

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis ataupun yang sifatnya normatif. Jika tidak menggunakan metode dalam meneliti maka peneliti tidak akan mendapatkan hasil dari apa yg menjadi tujuan yang dia inginkan. Dalam metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dilakukan oleh peneliti, berdasarkan hal tersebut seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis adalah menekankan penelitian bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung terjun lapangan, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini akan memberikan rumusan untuk menafsirkan dan melakukan observasi terhadap keadaan sebenarnya dalam mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah dalam menyelesaikan masalah peran pemerintah desa terhadap pengawasan larangan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan, maka penulis memperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

#### **a. Profil Desa Ganowo Saua**

Desa Ganowo Saua sebagai lokasi penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1) Desa Ganowo Saua**

Desa Ganowo Saua adalah desa pemekaran dari Desa Hiliganowo pada tahun 2012. Desa Ganowo Saua adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang dipimpin oleh kepala desa Bapak Sopan Gowasa. Desa Ganowo Saua memiliki batas wilayah desa, letak batas wilayah Desa Ganowo Saua diantaranya ialah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Hiliganowo Induk, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bawodobara, sebelah timur berbatasan dengan Laut Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan sungai Saua.

#### **a) Keadaan Desa Ganowo Saua**

Dari aspek pemerintahan Desa Ganowo Saua, dipimpin oleh seorang Kepala desa dibantu oleh Sekretaris desa dan beberapa bawahan yang memiliki tugas masing-masing antara lain kasi Pemerintahan, kasi Kesejahteraan, kasi Pelayanan, kaur Tata Usaha / Umum, kaur Keuangan dan Kaur perencanaan. Tidak hanya itu, kinerja pemerintahan didukung oleh beberapa perangkat desa yang terdiri dari staf dan Kepala Dusun yang masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin satu dusun di desa tersebut. Kinerja Kepala Desa dan bawahannya akan diawasi dan dikontrol oleh sebuah badan yang disebut dengan istilah Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), yang diketahui oleh tokoh masyarakat.

Tugas utama dari BPD adalah sebagai badan pengontrol dan pengawas tugas-tugas kepala desa dan jajarannya. BPD berwenang untuk menilai kinerja dari aparat desa. Tak hanya itu, selaku badan permusyawaratan, badan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk menampung dan memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait kinerja yang telah dilakukan aparat desa setempat. Namun perlu di pahami bahwa BPD tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan aparat desa yang telah terpilih.

Selain BPD, dikenal pula adanya lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa dan lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Kedua lembaga ini bertugas untuk mewadahi segala urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan.

#### **b) Pembagian Wilayah Desa**

Wilayah desa Ganowo Saua terdiri dari pembagian wilayah yaitu dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV.

**c) Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Desa Ganowo Saua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebanyak 827 jiwa. hal ini dapat dilihat, sebagai berikut:

Jumlah Penduduk			
Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa
397	430	199	827

Sumber data: dari Kepala Desa Ganowo Saua 2024

**d) Lembaga Aliran Kepercayaan**

Desa Ganowo Saua memiliki keadaan lembaga kepercayaan/agama yang didedikasikan untuk mengajarkan, dan menjalankan praktik-praktik keagamaan. Lembaga agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dunia, khususnya dengan Tuhannya. Selain itu, lembaga agama juga merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat desa Ganowo Saua. Aliran agama terdiri dari Agama Kristen Protestan dan Agama Katolik.

**e) Tugas dan Wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)**

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD atas nama Stesi Duha bahwa tugas BPD berdasarkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa menentukan bahwa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu BPD selalu ikut terlibat dalam kegiatan Desa Ganowo Saua baik dalam bentuk suka maupun duka.

**f) Visi Misi Desa Ganowo Saua**

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan dokumen RPJM Desa maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Adapun yang menjadi visi-misi Desa Ganowo Saua sebagai berikut.

(1)Visi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM desa, maka RKP desa Ganowo Saua Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan visi-misi Desa Ganowo Saua Tahun 2021-2026, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa Ganowo Saua, “Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, Mewujudkan Desa yang maju, Kreatif, Berkeadilan dan demokrasi”.

(2)Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas

Misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/kerjakan adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan Fisik

- (1) Transparansi dalam menggunakan DD dan ADD terutama dalam pengalokasian anggaran fisik, dengan cara Pembentukan TPK sehingga control masyarakat lebih mudah.
- (2) Mengutamakan hasil musyawarah bersama (Sawua Sato).
- (3) Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai, dengan merenovasi fasilitas air bersih, membangun akses jalan dan sebagainya.
- (4) Menjadikan desa sebagai desa percontohan dengan membentuk kelompok kerja masyarakat seperti kelompok nelayan, pertanian, dan sebagainya.
- (5) Menciptakan rasa nyaman dan damai ditengah-tengah masyarakat.
- (6) Meningkatkan solidaritas persatuan melalui rasa bergotong royong dan adat istiadat seperti dahulu kala.

b) Pembangunan Non Fisik

Menciptakan keharmonisan antara umat beragama dan mendukung pemuda Desa Ganowo Sawa dapat mengharumkan nama baik desa pada umumnya dengan membentuk Karang Taruna, kelompok olahraga, kelompok sanggar, dan lain sebagainya.

c) Sosial Kemasyarakatan

(1) Pemberdayaan

pemuda dalam olahraga sehingga diharapkan pemuda desa dapat mengharumkan nama baik desa.

(2) Menjalin

hubungan/relasi dengan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait.

## 2. Duduk Perkara

Di Desa Ganowo Sawa telah terjadi penggalian pasir tanpa izin yang dilakukan sebagian masyarakat desa tersebut. Dalam kasus penggalian pasir yang terjadi di Desa Ganowo Sawa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, masyarakat yang terlibat dalam penggalian pasir ini benar adalah penduduk Desa Ganowo Sawa, Penggalian pasir di Desa Ganowo Sawa beroperasi tanpa memiliki izin sejak tahun 2015. Sebelum kejadian penggalian pasir, kronologi penyebab dari kasus penggalian pasir berawal dari kurangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan yang menyebabkan masyarakat memilih melakukan penggalian pasir dan juga nilai

ekonomi dari penjualan pasir terbilang bisa membantu sedikit kebutuhan masyarakat yang melakukan penggalian pasir.

Masyarakat tersebut melakukan kegiatan penggalian pasir setiap hari, tergantung kondisi pasang surut air laut. Dalam sehari masyarakat penggali pasir bisa menghasilkan pasir sebanyak 30 karung semen padang atau setara satu mobil L 300, hasil dari penggalian pasir tersebut kemudian di perjual belikan kepada supir angkutan bahan material.

Akibat dari penggalian pasir tersebut sempat membuat pengikisian sehingga badan jalan jalan raya di lokasi penelitian rusak dan membuat kerugian bagi masyarakat umum saat melintasi atau melakukan perjalanannya. Akibat lain dari penggalian pasir tersebut membuat arus gelombang laut yang membentur dinding pembatas antara rumah salah satu masyarakat dengan laut menjadi mengikis dan mengakibatkan longsor.

Setelah penulis melakukan penelitian, para pihak yang melakukan penggalian pasir mengatakan apabila suatu saat pemerintah desa dan pemerintah daerah serta pihak instansi terkait terjun untuk mengusir para pihak penggali pasir, maka untuk memenuhi kebutuhan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga di bidang kubutuhan primer, pendidikan dan penunjang kehidupan berkelanjutan akan sangat kesusahan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

Adapun identitas penggali pasir di Desa Ganowo Saua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1) Informan I ( Satu)

- a) Nama : Serasi Gowasa
- b) Umur : 22 Tahun
- c) Pekerjaan : Petani
- d) Alamat : Ganowo Saua

2) Informan II (Dua)

- a) Nama : Sukardi Gowasa
- b) Umur : 28 Tahun
- c) Pekerjaan : Petani
- d) Alamat : Ganowo Saua

3) Informan III (Tiga)

- a) Nama : Apodi Duha
- b) Umur : 45 Tahun
- c) Pekerjaan : Petani
- d) Alamat : Ganowo Saua

4) Informan IV (Empat)

- a) Nama : Amati Duha
- b) Umur : 35 Tahun
- c) Pekerjaan : Petani
- d) Alamat : Ganowo Saua

5) Informan V (Lima)

- a) Nama : Kemas Duha
- b) Umur : 20 Tahun
- c) Pekerjaan : Masih Sekolah
- d) Alamat : Ganowo Saua

6) Informan VI (Enam)

- a) Nama : Bian Duha
- b) Umur : 15 Tahun
- c) Pekerjaan : Masih Sekolah
- d) Alamat : Ganowo Saua

**1) Kepala Desa Ganowo Saua**

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Ganowo Saua atas nama Sopan Gowasa menyampaikan bahwa benar telah terjadi penggalian pasir tanpa izin yang dilakukan beberapa orang masyarakat desanya. Alasan penggalian pasir yaitu dikarenakan masalah lapangan pekerjaan yang sangat sulit. Penggalian pasir tersebut sangat berdampak bagi masyarakat umum dan menjadi keresahan bagi beberapa masyarakat yang rumahnya dekat dengan lokasi penggalian pasir tersebut.

Dalam mengatasi masalah tersebut kepala Desa Ganowo sau hanya melakukan pencegahan penggalian pasir tanpa izin melalui larangan lisan kepada masyarakat yang melakukan penggalian pasir.

Langkah lain yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi penggalian pasir tanpa izin adalah sebagaimana peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Nias Selatan maka kepala desa berniat menghadirkan instansi terkait sebagai narasumber dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak melanggar aturan sebagaimana yang sudah di atur.

## **2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Berdasarkan keterangan ketua BPD atas nama Stesi Duha menyampaikan bahwa benar telah terjadi penggalian pasir tanpa izin di desa tersebut, awal dari penggalian pasir yaitu penggali pasir tidak berpendidikan atau dalam kata lain tidak tamat sekolah sehingga masyarakat melakukan penggalian pasir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu hasil dari penggalian pasir itu di perjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam pembangunan rumah dan sektor pembangunan lainnya melalui sopir angkutan/sopir L300.

## **3) Ketua Karang Taruna**

Berdasarkan keterangan ketua Karang Taruna Desa Ganowo Saua atas nama Delika Buulolo menyampaikan bahwa benar telah terjadi penggalian pasir tanpa izin di desa tersebut, alasan dari penggalian pasir yaitu masalah

ekonomi yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat yang melakukan penggalian pasir, beliau mengatakan dilain sisi dari masalah ekonomi masyarakat yang melakukan penggalian pasir juga tidak memiliki rasa peduli akan lingkungan hidup serta masyarakat tersebut juga lebih mementingkan egois demi kepentingan pribadi.

## **4) SATPOL PP**

Berdasarkan keterangan dari salah satu pihak SATPOL PP atas nama Arianto S. Fau S.S selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum, beliau mengatakan bahwa untuk melakukan penertiban di Desa Ganowo Saua para petugas SATPOL sudah melakukan penertiban dengan cara datang ke Desa Ganowo Saua dan memberikan sosialisasi kepada para penggali pasir serta melarang untuk melakukan penggalian pasir, namun setelah dilakukan sosialisasi para penggali pasir tersebut masih tetap melakukan penggalian pasir tanpa izin jika anggota SATPOL tidak mengawasi para penggali pasir tersebut, lokasi yang pernah di datangi para SATPOL PP yaitu di Desa Hilisataro, Ganowo Saua, Hilialawa, Lagundri, dan TPI.

Beliau memberikan saran agar kepala desa di Desa Ganowo Saua dapat membuat aturan tentang penggalian pasir tanpa izin.

## **5) Masyarakat Penggali Pasir**

### **a) Informan Pertama**

Berdasarkan keterangan pihak pertama atas nama bapak Serasi Gowasa, selaku masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua, beliau mengatakan bahwa benar beliau telah melakukan penggalian pasir

tanpa izin di lokasi tepatnya di bawah jembatan Saua di wilayah Desa Ganowo Saua, menurut keterangan dari beliau alasan melakukan penggalian pasir yaitu di karenakan masalah ekonomi, pekerjaan menggali pasir yang dilakukan tersebut termasuk pekerjaan pokok yang dilakukan beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, waktu kerja untuk melakukan penggalian pasir di lakukan setiap hari tergantung pasang surut air laut dan tergantung kondisi kesehatan dari beliau.

Dalam sehari beliau bisa memperoleh pasir hingga 30 karung semen atau setara dengan satu mobil L 300. Hasil pasir yang didapatkan tersebut kemudian di perjual belikan kepada supir angkutan yang mengangkut bahan material untuk pembangunan, harga dari penjualan pasir tersebut sebesar 250 ribu per satu mobil L 300. Namun terkadang pasir tersebut juga tidak cepat terjual, paling lama pasir tersebut tidak terjual yaitu seminggu dan paling lama dua minggu dikarenakan tidak setiap hari supir angkutan bahan material membeli pasir untuk keperluan pembangunan.

Beliau mengatakan bahwa selama beliau menggali pasir pernah ada masyarakat yang rumahnya dekat dengan lokasi penggalian pasir melarang untuk menggali pasir dikarenakan masyarakat tersebut takut apabila pembatas antara rumahnya dengan laut roboh, namun beliau hanya menjawab jika beliau tidak menggali pasir lalu bagaimana dengan kebutuhan keluarganya, lalu masyarakat yang

melarang tersebut hanya memperingati, apabila terjadi longsor dan rumahnya rusak akibat longsor maka yang bertanggung jawab adalah para penggali pasir.

#### b) Informan Kedua

Berdasarkan keterangan Pihak Kedua atas nama bapak Sukardi Gowasa, selaku masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua, beliau mengatakan bahwa benar beliau telah melakukan penggalian pasir tanpa izin di lokasi tepatnya di bawah jembatan Saua di wilayah Desa Ganowo Saua, menurut keterangan dari beliau alasan melakukan penggalian pasir yaitu di karenakan masalah ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga beliau terpaksa menggali pasir tanpa izin, pekerjaan menggali pasir yang dilakukan tersebut termasuk pekerjaan pokok yang dilakukan beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak ada pekerjaan lain yang menghasilkan uang yang dapat di kerjakan oleh beliau, waktu kerja untuk melakukan penggalian pasir di lakukan setiap hari tergantung pasang surut air laut dan tergantung kondisi kesehatan dari beliau.

Dalam sehari beliau bisa memperoleh pasir hingga 30 karung semen atau setara dengan satu mobil L 300. Hasil pasir yang didapatkan tersebut kemudian di perjual belikan kepada supir angkutan yang mengangkut bahan material untuk pembangunan, harga dari penjualan pasir tersebut sebesar 250 ribu per satu mobil L 300. Namun terkadang pasir tersebut juga tidak cepat terjual, paling lama pasir tersebut

tidak terjual yaitu seminggu dan paling lama dua minggu dikarenakan tidak setiap hari supir angkutan bahan material membeli pasir untuk keperluan pembangunan.

Beliau mengatakan bahwa selama beliau menggali pasir tidak pernah ada larangan untuk tidak melakukan penggalian pasir sehingga beliau masih tetap saja melakukan penggalian pasir.

#### c) Informan Ketiga

Berdasarkan keterangan Pihak Ketiga atas nama Bapak Podi Duha, selaku masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua, beliau mengatakan bahwa benar beliau telah melakukan penggalian pasir tanpa izin di lokasi tepatnya di bawah jembatan Saua di wilayah Desa Ganowo Saua, menurut keterangan dari beliau alasan melakukan penggalian pasir yaitu di karenakan tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan, sehingga beliau terpaksa menggali pasir tanpa izin, pekerjaan menggali pasir yang dilakukan tersebut termasuk pekerjaan pokok yang dilakukan beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, waktu kerja untuk melakukan penggalian pasir di lakukan setiap hari tergantung pasang surut air laut dan tergantung kondisi kesehatan dari beliau.

Dalam sehari beliau bisa memperoleh pasir hingga 30 karung semen atau setara dengan satu mobil L 300. Hasil pasir yang didapatkan tersebut kemudian di perjual belikan kepada supir angkutan yang mengangkut bahan material untuk pembangunan. Sempat juga hasil dari penggalian pasir tersebut

digunakan untuk pembangunan rumahnya. Harga dari penjualan pasir tersebut sebesar 250 ribu per satu mobil L 300. Namun terkadang pasir tersebut juga tidak cepat terjual, paling lama pasir tersebut tidak terjual yaitu seminggu dikarenakan tidak setiap hari supir angkutan bahan material membeli pasir untuk keperluan pembangunan.

Beliau mengatakan bahwa pernah petugas satpol PP melarang untuk melakukan penggalian pasir di daerah tersebut dikarenak dampak dari penggalian pasir yang dilakukan sangat merugikan masyarakat umum, larangan yang dilakukan petugas satpol PP hanya disampaikan secara lisan, lalu beliau menjawab kepada petugas Satpol PP, jika saya tidak melakukan penggalian pasir, lalu bagaimana cara saya menafkahi keluarga saya, dikarenakan untuk mencari lapangan pekerjaan di saat ini sangat begitu susah apalagi saya tidak tamat sekolah. Lalu setelah petugas Satpol PP mendengar jawaban dari beliau, Satpol PP tersebut mengizinkan beliau untuk terus melakukan penggalian pasir, dengan syarat apabila atasan mereka datang maka beliau jangan dulu melakukan penggalian pasir agar tidak ketahuan oleh atasan dari Satpol PP tersebut.

#### d) Informan Ke empat

Berdasarkan keterangan pihak ke empat atas nama Bapak Amati Duha, selaku masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua, beliau mengatakan bahwa benar beliau telah melakukan penggalian pasir tanpa izin di lokasi tepatnya di

bawah jembatan Saua di wilayah Desa Ganowo Saua, menurut keterangan dari beliau alasan melakukan penggalian pasir yaitu di karenakan ekonomi keluarganya yang terbilang sangat kurang untuk memuhi kebutuhan sehari-hari sehingga beliau menggali pasir tanpa izin, waktu kerja untuk melakukan penggalian pasir di lakukan setiap hari tergantung pasang surut air laut dan tergantung kondisi kesehatan dari beliau.

Dalam sehari beliau bisa memperoleh pasir hingga 30 karung semen padang atau setara dengan satu mobil L 300 atau sekecil-kecil nya 15 karung semen padang. Hasil pasir yang didapatkan tersebut kemudian di perjual belikan kepada supir angkutan yang mengangkut bahan material untuk pembangunan, harga dari penjualan pasir tersebut sebesar 250 ribu per satu mobil L 300. Namun terkadang pasir tersebut juga tidak cepat terjual, paling lama pasir tersebut tidak terjual yaitu seminggu dan paling lama dua minggu dikarenakan tidak setiap hari supir angkutan bahan material membeli pasir untuk keperluan pembangunan.

Beliau mengatakan bahwa pernah kepala desa melarang untuk melakukan penggalian pasir di daerah tersebut dikarenakan keluhan dari masyarakat yang rumah nya dekat dengan lokasi dilakukanya penggalian pasir, yang mana keluhan dari masyarakat tersebut takut jika dinding pembatas antara rumahnya dengan laut roboh maka akan membuat air laut naik kedataran rumahnya dan membuat longsor.

Larangan yang dilakukan kepala desa hanya disampaikan secara lisan terhadap beliau, lalu beliau menjawab kepada kepala desa, jika saya tidak melakukan penggalian pasir, lalu bagaimana cara mendapatkan uang untuk kebutuhan dari keluarga saya, dikarenakan untuk mencari lapangan pekerjaan di saat ini sangat begitu susah apalagi saya tidak tamat sekolah. Lalu beliau juga sempat meminta pekerjaan di desa kepada kepala desa agar beliau tidak lagi melakukan penggalian pasir, namun kepala desa mengatakan untuk saat ini tidak ada pekerjaan yang membutuhkan pekerja di desa.

Namun setelah di larang kepala desa, beliau mengatakan tetap melanjutkan pekerjaan menggali pasir dikarenakan beliau butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dari keluarganya.

#### e) Informan Ke lima

Berdasarkan keterangan pihak ke lima atas nama Kemas Duha, selaku masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua, beliau mengatakan bahwa benar beliau telah melakukan penggalian pasir tanpa izin di lokasi tepatnya di bawah jembatan Saua di wilayah Desa Ganowo Saua, menurut keterangan dari beliau alasan melakukan penggalian pasir yaitu di karenakan membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan sekolahnya, waktu kerja untuk melakukan penggalian pasir di lakukan setiap hari setelah pulang sekolah tergantung pasang surut air laut dan tergantung kondisi kesehatan dari beliau.

Dalam sehari beliau bisa memperoleh pasir hingga 20 karung semen padang atau sekecil-kecil nya 10 karung semen padang. Hasil pasir yang didapatkan tersebut kemudian di perjual belikan kepada supir angkutan yang mengangkut bahan material untuk pembangunan, harga dari penjualan pasir tersebut sebesar 250 ribu per satu mobil L 300. Namun terkadang pasir tersebut juga tidak cepat terjual, paling lama pasir tersebut tidak terjual yaitu seminggu dan paling lama dua minggu dikarenakan tidak setiap hari supir angkutan bahan material membeli pasir untuk keperluan pembangunan.

Beliau mengatakan bahwa semenjak beliau melakukan aktivitas penggalian pasir hingga sekarang belum pernah ada dari pihak pemerintah yang melarang beliau untuk tidak melakukan penggalian pasir di daerah tersebut dikarenakan beliau juga baru melakukan penggalian pasir selama setahun.

#### f) Informan Ke Enam

Berdasarkan keterangan pihak ke enam atas nama Bian Duha, selaku masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua, beliau mengatakan bahwa benar beliau telah melakukan penggalian pasir tanpa izin di lokasi tepatnya di bawah jembatan Saua di wilayah Desa Ganowo Saua, menurut keterangan dari beliau alasan melakukan penggalian pasir yaitu untuk membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan sekolahnya, waktu kerja untuk melakukan penggalian pasir di lakukan setiap hari setelah pulang

sekolah tergantung pasang surut air laut dan tergantung kondisi kesehatan dari beliau.

Dalam sehari beliau bisa memperoleh pasir hingga 10 karung semen padang, jika pasir yang dihasilkan sudah cukup untuk bisa di perjual belikan maka pasir tersebut di perjual belikan kepada supir angkutan yang mengangkut bahan material untuk pembangunan, harga dari penjualan pasir tersebut sebesar 250 ribu per satu mobil L 300. Namun terkadang pasir tersebut juga tidak cepat terjual, paling lama pasir tersebut tidak terjual yaitu dua minggu dikarenakan tidak setiap hari supir angkutan bahan material membeli pasir untuk keperluan pembangunan.

Beliau mengatakan belum pernah ada dari pihak pemerintah yang melarang beliau untuk tidak melakukan penggalian pasir di daerah tersebut dikarenakan beliau juga baru melakukan penggalian pasir selama setahun.

### 3. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Ganowo Saua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan 15 hari yakni mulai dari tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 9 Februari 2024. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan melakukan proses wawancara terhadap kasus penggalian pasir tanpa izin. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, ketua BPD, ketua Karang

Taruna, masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin.

Desa Ganowo Saua adalah pemekaran dari desa Hiliganowo pada tahun 2012, Desa Ganowo Saua pada saat ini di pimpin oleh Bapak Sopan Gowasa selaku kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Peran dari pemerintah desa terhadap penggalian pasir tanpa izin terbilang sangat penting dikarenakan masyarakat yang melakukan penggalian pasir tanpa izin tidak lain adalah masyarakat dari Desa Ganowo Saua. Dilain sisi juga salah satu misi Desa Ganowo Saua adalah menciptakan rasa nyaman dan damai ditengah-tengah masyarakat, sehingga sangat penting bagi para pemerintah desa mencegah dampak dari penggalian pasir tanpa izin yang dilakukan para penggali pasir, agar tidak mengganggu kenyamanan dan kedamaian masyarakat di desa tersebut maupun masyarakat umum yang terkena dampak negatif dari penggalian pasir.

Alasan penggalian pasir yang dilakukan di Desa Ganowo Saua adalah dikarenakan masalah ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan serta sebagian masyarakat yang melakukan penggalian pasir tidak tamat sekolah dan sebagiannya masih duduk di bangku sekolah sehingga sulit mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga para penggali pasir tersebut. Penggalian pasir dilakukan setiap hari dengan melihat kondisi pasang surut air laut dan kesehatan dari para penggali pasir, banyak pasir yang di dapatkan dalam sehari yaitu sebanyak-banyaknya 30 karung semen padang atau setara dengan satu mobil L 300 dan sekurang-

kurangnya 10 karung semen padang. Hasil dari penggalian pasir tersebut kemudian di perjual belikan kepada supir angkutan bahan material, pasir di jual dengan harga 250 per satu mobil L 300, namun terkadang pasir tersebut juga tidak cepat terjual dikarenakan para supir angkutan bahan material yang membeli pasir tersebut tidak setiap hari datang untuk membeli pasir.

Dampak dari penggalian pasir tersebut baru-baru ini membuat kerugian bagi masyarakat yang rumahnya berada di sekitar area penggalian pasir, dimana dinding pembatas antara laut dengan rumah masyarakat di area tersebut terjadi longsor dan hampir membuat salah satu rumah masyarakat rusak dikarenakan longsor tersebut. Solusi dari terjadinya longsor tersebut hanya dengan kembali membangun dinding pembatas agar air laut tidak naik kerumah masyarakat yg rumahnya dekat dari area terjadinya longsor tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka cara menyelesaikan masalah penggalian pasir tanpa izin ditentukan juga oleh bagaimana rasa peduli dari pemerintah desa yang selaku pemerintah yang dekat dengan masyarakatnya dengan cara membuat peraturan desa tentang penggalian pasir tanpa izin, serta kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat yang melakukan penggalian pasir. Oleh karena itu hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Ganowo Saua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan selama 15 hari yakni mulai dari bulan Januari sampai bulan Februari 2024. Ditemukan bahwa peran dari pemerintah Desa Ganowo Saua sangat kurang dalam memberikan

himbauan serta aturan tentang penggalian pasir tanpa izin kepada masyarakat yang melakukan penggalian pasir, upaya yang dilakukan hanya sekedar melarang dengan menyampaikan secara lisan kepada masyarakat penggali pasir sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan penggalian pasir tanpa izin, dilain sisi juga dikarenakan tuntutan ekonomi yang semakin membuat masyarakat tidak bisa menghentikan aktivitas penggalian pasir, selain itu penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" masih kurang efektif, dimana penerapan sanksi yang ada di dalam peraturan tersebut tidak di laksanakan kepada para penggali pasir tanpa izin.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa alasan penggalian pasir tanpa izin di Desa Ganowo Saua yang dilakukan para penggali pasir yaitu karena masalah ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan. Penggalian pasir yang dilakukan tersebut sangat merugikan masyarakat, ditandai dengan terjadinya longsor di area sekitar rumah masyarakat yang merobohkan dinding pembatas antara rumah masyarakat dengan laut. Peran pemerintah Desa Ganowo Saua terhadap larangan penggalian pasir tanpa izin masih kurang efektif dikarenakan pemerintah desa hanya menyampaikan larangan secara lisan kepada masyarakat yang melakukan penggalian pasir.

## 2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bahwa dalam memberantas penggalian pasir tanpa izin seharusnya pemerintah desa lebih aktif dalam memberikan himbauan serta membuat peraturan desa tentang penggalian pasir tanpa izin yang tegas agar masyarakat berhenti melakukan penggalian pasir tanpa izin dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" di Kabupaten Nias Selatan.

## E. Daftar Pustaka

- Arba, H.M. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.

- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- <https://www.cnnindonesia.com>, Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan, diakses 12 Oktober 2023.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Malik, Abdul. 2022. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Lingkungan Almuslim. Vol.1, No. 1*
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusanomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” di Kabupaten Nias Selatan.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)

- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Siahan, N.HT. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*